



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.533, 2020

KEMENDAG. SKKNI. Rencana Induk.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di sektor perdagangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan yang selanjutnya disebut RIP SKKNI adalah dokumen rencana program pengembangan SKKNI yang disusun oleh Kementerian Perdagangan selaku instansi pembina sektor perdagangan.
5. Pengembangan SKKNI adalah serangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka penyusunan dan kaji ulang SKKNI.
6. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor ekonomi.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan RIP SKKNI sebagai acuan dalam penyusunan SKKNI.
- (2) RIP SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- (3) RIP SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) RIP SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun melalui identifikasi Bidang Usaha berdasarkan lingkup sektor perdagangan berdasarkan usulan Unit Eselon II Pembina Bidang Usaha.
- (2) Lingkup sektor perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. perdagangan dalam negeri;
 - b. perlindungan konsumen dan tertib niaga;
 - c. perdagangan luar negeri;
 - d. pengembangan ekspor nasional; dan
 - e. perdagangan berjangka komoditi.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RIP SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri membentuk Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.

- (3) Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun RIP SKKNI;
 - b. membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI/KKNI;
 - c. menilai usulan penyusunan SKKNI;
 - d. mengembangkan SKKNI dan KKNI;
 - e. menyelenggarakan Pra Konvensi dan Konvensi yang dilakukan oleh unit yang mengusulkan Rancangan SKKNI dan KKNI; dan
 - f. melakukan pemantauan dan kaji ulang SKKNI dan KKNI.
- (4) Ketentuan mengenai tugas keanggotaan Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada RIP SKKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan penyusunan RIP SKKNI, Unit Eselon II yang membina Bidang Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menyusun SKKNI dan KKNI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) SKKNI dikelola dengan mengacu pada Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- (2) Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengembangan SKKNI;
 - b. Penerapan SKKNI; dan
 - c. Pembinaan dan pengendalian SKKNI.

Pasal 7

- (1) Pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan dengan

mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara kerja dan persyaratan kerja.

- (2) Hasil pengembangan SKKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Menteri untuk ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 8

Penerapan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) huruf b digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan:

- a. Pendidikan Vokasi/keterampilan;
- b. Pelatihan Kerja; dan
- c. Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 9

(1) Pembinaan dan pengendalian SKKNI Sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Menteri.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerapan SKKNI untuk melakukan:

- a. rekrutmen berbasis kompetensi;
- b. evaluasi kompetensi; dan
- c. pemeliharaan kompetensi tenaga kerja di sektor perdagangan.

(3) Pembinaan dan pengendalian SKKNI dilakukan diantaranya terhadap:

- a. industri/perusahaan;
- b. asosiasi profesi;
- c. kelembagaan pendidikan vokasi/keterampilan;
- d. kelembagaan pelatihan kerja; dan
- e. kelembagaan sertifikasi profesi.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA SEKTOR PERDAGANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor utama pendukung perekonomian nasional, memberikan kontribusi dalam menciptakan daya saing ekonomi nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Peran strategis ini akan diwujudkan ke dalam beberapa langkah-langkah strategis diantaranya dalam rangka mendorong perbaikan iklim usaha perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas, meningkatkan pertumbuhan kinerja perdagangan luar negeri yang berkelanjutan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di sektor perdagangan.

Untuk mewujudkan pembangunan perdagangan kedepan, diperlukan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi faktor utama keberhasilan kinerja sektor perdagangan. Mempertahankan kondisi perdagangan yang stabil dan kondusif merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dalam ekonomi nasional. Kondisi ini dapat dicapai salah satunya dengan membangun SDM sektor perdagangan yang kompeten dan profesional agar mampu menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang mempengaruhi kinerja sektor perdagangan Indonesia. Dasar yuridis untuk membangun SDM yang kompeten di sektor perdagangan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa Jasa yang bergerak di bidang Perdagangan Jasa wajib didukung tenaga teknis yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan pengembangan kompetensi SDM merupakan kegiatan yang strategis dan menjadi kebutuhan dari sektor perdagangan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, telah ditetapkan 10 (sepuluh) tugas dan fungsi dimana dapat dipastikan di dalamnya terdapat sektor, subsektor maupun bidang usaha yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab dari

Kementerian Perdagangan yang perlu diidentifikasi dan dikembangkan standar kompetensinya.

Salah satu upaya membangun SDM dalam negeri adalah dengan menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai acuan dalam pembinaan dan penyiapan SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi melalui pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, sehingga dapat membangun terciptanya keseragaman kualitas - kompetensi suatu jabatan kerja serta diakui oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Memperhatikan arti pentingnya penyusunan SKKNI, maka diperlukan sebuah rencana pengembangan SKKNI yang dapat digunakan sebagai dasar dan acuan dalam pengembangan SDM yang berbasis kompetensi. RIP SKKNI Sektor Perdagangan menjadi pedoman yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pengembangan standar kompetensi Sektor Perdagangan dan menjadi kebutuhan yang penting dan strategis agar Kementerian Perdagangan memiliki satu road map pengembangan SKKNI Sektor Perdagangan.

B. TUJUAN

Mengidentifikasi bidang usaha dan memetakan unit kompetensi sektor perdagangan melalui pendekatan analisis fungsi Kementerian Perdagangan terhadap ruang lingkup lapangan usaha yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perdagangan yang dituangkan dalam RIP SKKNI Sektor Perdagangan.

C. SASARAN

1. Tersusunnya Peta Kompetensi yang merupakan gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi Sektor Perdagangan, untuk mencapai sasaran terselenggaranya perdagangan yang efektif dan efisien.
2. Tersedianya gambaran SKKNI yang perlu dikembangkan berdasarkan prioritas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2024.
3. Adanya saling pengakuan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* secara Régional dan Internasional antar lembaga sertifikasi/badan akreditasi untuk mengatur keluar dan masuknya secara resmi tenaga kerja sektor perdagangan.

BAB II
ACUAN NORMATIF

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 233);
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1891);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1253);

BAB III METODE PENYUSUNAN

A. Metode Analisis Fungsi

RIP SKKNI Sektor Perdagangan disusun dengan tahapan awal melakukan pemetaan bidang usaha untuk mengetahui kompetensi apa saja yang ada dan perlu disusun SKKNI-nya. Pemetaan bidang usaha dilaksanakan melalui FGD intensif dengan Unit Eselon II di Kementerian Perdagangan untuk mengumpulkan data terkait kebutuhan kompetensi kerja yang mendukung pelaksanaan fungsi kerja masing - masing unit. Melakukan tinjauan Peta Kompetensi untuk memastikan ketepatan kategorisasi dan kodifikasi Peta Kompetensi secara komprehensif. Menyusun pentahapan dan peta jalan (*roadmap*) penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020 - 2024.

B. Studi Literatur

Dalam rangka mendukung proses pemetaan kompetensi, dilakukan kajian terhadap sejumlah literatur berupa ketentuan perundang - undangan dan regulasi terkait untuk memastikan tugas dan fungsi dari Kementerian Perdagangan sehingga didapatkan gambaran ruang lingkup bidang usaha yang mendukung pelaksanaan fungsi kerja dari masing - masing unit. Lebih lanjut, studi literatur dilakukan agar RIP SKKNI tersusun menurut kaidah penulisan yang baik dan benar serta sesuai dengan format dan peraturan yang berlaku.

BAB IV
PETA JALAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR PERDAGANGAN

Dalam pemetaan kompetensi, yang menjadi dasar analisis ruang lingkup tugas dan tanggung jawab utama Sektor Perdagangan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan dan struktur organisasi Kementerian Perdagangan beserta uraian tugas pokok dan fungsinya. Hasil telaahan dianalisis dan disesuaikan dengan kategori lapangan usaha sebagaimana terdapat pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebagai bahan penyusunan kodefikasi sehingga tertelusur.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan tujuan dan asas tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur tentang Perdagangan Dalam Negeri, Perdagangan Luar Negeri, Perdagangan Perbatasan, Standardisasi, Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlindungan dan pengamanan Perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan Ekspor, Kerja Sama Perdagangan Internasional, Sistem Informasi Perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah di bidang Perdagangan, Komite Perdagangan Nasional, pengawasan, serta penyidikan.

Apabila pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disinergikan dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan, diidentifikasi beberapa tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan Perdagangan nasional Indonesia yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu:

1. Penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas;
2. Pengembangan kebijakan dibidang Pemberdayaan Konsumen;
3. Pengembangan Standardisasi bidang perdagangan dan peningkatan pengendalian mutu barang;
4. Peningkatan Tertib ukur melalui intensifikasi pelayanan di bidang metrologi legal;

5. Peningkatan efektivitas pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar;
6. Peningkatan efektifitas pengawasan kegiatan perdagangan;
7. Peningkatan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa di pasar internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
8. Pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan untuk mendukung daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional;
9. Peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional;
10. Pengembangan kualitas promosi, produk produk, pasar ekspor serta SDM bidang ekspor; dan
11. Peningkatan pembinaan dan pengawasan dibidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas.

Dengan demikian, identifikasi bidang usaha yang mendukung pelaksanaan fungsi kerja masing - masing unit yang nantinya akan dilakukan penyusunan SKKNI-nya diarahkan pada 11 fungsi besar tersebut. Hasil identifikasi bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Tabel Rencana Penyusunan SKKNI. Apabila fungsi yang terdapat pada Undang-Undang serta tugas pokok dan fungsi dikaitkan dengan KBLI 2017 maka akan didapatkan ketertelusuran kodefikasi bidang usaha (judul standar kompetensi) dengan KBLI 2017.

Identifikasi bidang usaha digunakan sebagai bahan penyusunan Peta Jalan Penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan yang berisi tentang gambaran peta kompetensi yang perlu disusun oleh tiap - tiap Unit Teknis Eselon II untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Peta Jalan Penyusunan SKKNI akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan penyusunan dan kaji ulang SKKNI Sektor Perdagangan pada setiap tahunnya. Bila diperlukan, dapat dilakukan evaluasi terhadap Peta jalan penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan penerapan regulasi.

TABEL RENCANA PENYUSUNAN SKKNI

LINGKUP SEKTOR PERDAGANGAN	IDENTIFIKASI BIDANG USAHA	RENCANA PENYUSUNAN				URGENSI	UNIT ESELON II
		2020	2021	2022	2023		
Bidang perdagangan dalam negeri	1 Jasa Perdagangan Besar				✓	Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/M-Dag/Per/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa, diatur mengenai Pelaku Usaha Distribusi yang menjalankan kegiatan perdagangan besar, seperti Distributor, Sub Distributor, Perkulakan, dan Grosir. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi
	2 Jasa Perdagangan Melalui Sistem Elektronik			✓		Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 65, diatur mengenai pelaku usaha perdagangan yang melakukan transaksi melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	
	3 Jasa Penelitian Pasar dan Jajak Pendapat Masyarakat				✓	Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, diatur mengenai Jasa Survei Jajak Pendapat Masyarakat dan Penelitian Pasar untuk sektor perdagangan. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	
	4 Jasa Pemasaran	✓				Kaji Ulang SKKNI Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis, Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen, Golongan Konsultasi Manajemen, Sub Golongan Konsultasi Manajemen Area Kerja Pemasaran.	
	5 Jasa Ritel				✓	Kaji Ulang SKKNI Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil, dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Besar Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Ritel Modern.	

									UTTP, UTTP yang tidak dapat dijustir atau UTTP yang telah dijustir tetapi penunjukkannya masih menyimpang dari BKD (Batas Kesalahan yang Diijinkan) dalam kegiatan tera dan tera ulang dapat dilakukan perbaikan, selanjutnya diuji kembali untuk disahkan atau dibubuhkan tanda tera. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	
Bidang pengembangan ekspor nasional	13	Bidang Ekspor Impor				✓			Kaji Ulang SKKNI Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Golongan Pokok Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Ekspor Impor.	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia
Bidang perdagangan berjangka komoditi	14	Jasa Pengelolaan Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)		✓					Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No.9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, diatur mengenai Pengelola Gudang mengelola gudang dan barang, Pengelola Gudang mempunyai peran penting dalam menjaga integritas SRG dan bertugas untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang yang disimpan oleh petani/ kelompok tani dan pelaku lainnya. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas
	15	Jasa Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas				✓			Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2018 tentang Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, diatur mengenai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas (PLK) wajib memiliki tenaga atau personel yang kompeten. PLK bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang transparan serta memberikan manfaat baik petani produsen, industri pengolahan, maupun dunia perbankan. Tenaga kerja bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	
	16	Jasa Wakil Pialang Berjangka		✓					Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, diatur mengenai Wakil Pialang Berjangka, Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka, dan Wakil Penasihat Berjangka. Tenaga kerja di bidang usaha ini perlu memiliki kompetensi dalam menjalankan pekerjaannya.	Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar
	17	Jasa Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka				✓				

BAB V
PROGRAM PENYUSUNAN SKKNI

Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) SKKNI merupakan program kerja penyusunan SKKNI yang akan dilaksanakan oleh Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024.

Program penyusunan SKKNI berisi uraian pembiayaan serta penjadwalan yang ditetapkan oleh Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan berdasarkan usulan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN SKKNI SEKTOR PERDAGANGAN

Organisasi pelaksanaan penyusunan SKKNI Sektor Perdagangan ditetapkan oleh Menteri melalui pembentukan Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan.

Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengarah
- 2) Ketua merangkap anggota
- 3) Sekretaris merangkap anggota
- 4) Anggota

Tugas Komite Standar Kompetensi Sektor Perdagangan:

- 1) Pengarah : Memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- 2) Ketua :
 - a. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengembangan SKKNI.
 - b. Membentuk Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI.
 - c. Menilai usulan penyusunan SKKNI.
 - d. Mengembangkan SKKNI.
 - e. Memantau dan kaji ulang SKKNI.
- 3) Sekretaris :
 - a. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengadministrasian dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan SKKNI.
 - b. Mengoordinasikan penyelenggaraan Pra Konvensi dan Konvensi Rancangan SKKNI.
- 4) Anggota : Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan penyusunan SKKNI.

BAB VII
REKOMENDASI PELAKSANAAN PENYUSUNAN
SKKNI SEKTOR PERDAGANGAN

1. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya SKKNI dan KKNi

Penerapan SKKNI merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM sektor perdagangan. Saat ini, pengembangan SKKNI di Kementerian Perdagangan masih tertinggal bila dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lainnya. Kementerian Perdagangan baru menyusun 6 (enam) SKKNI yaitu SKKNI Ekspor Impor, SKKNI Tenaga Jasa Pemasar, SKKNI Jasa Perantara Perdagangan Properti, SKKNI Jasa Pengujian Laboratorium, SKKNI Jasa Survey Komoditas Perdagangan dan SKKNI Jasa Ritel. Direkomendasikan kepada Unit Teknis terkait agar berperan aktif dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM sektor perdagangan melalui program penyusunan SKKNI dan KKNi sektor perdagangan.

2. Perapihan pengelolaan data dan informasi

Penerapan Peta Jalan Penyusunan RIP SKKNI berpotensi meningkatkan lalu lintas data dan informasi, baik pada saat penyusunan RSKKNI maupun setelah diterapkan. Diperlukan pengelolaan dokumen yang rapi sehingga *stakeholder* terkait dalam rangka penyusunan RSKKNI selalu mendapatkan informasi terbaru dan status terakhir konsep RSKKNI yang sedang diproses. Setelah diberlakukan, diperlukan media yang dapat menampung berbagai masukan sepanjang SKKNI tersebut diberlakukan dan diterapkan di lapangan. Saat ini KSK tengah membangun sistem data dan informasi terkait hal tersebut. Direkomendasikan kepada Unit Teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk memanfaatkan Sistem Informasi dimaksud dalam rangka kelancaran koordinasi penyusunan RSKKNI

3. Prioritas Penyusunan RSKKNI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI Pasal 32, bahwa untuk menjaga validitas dan realibilitas SKKNI yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan kaji ulang terhadap SKKNI tersebut paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun terhitung sejak diterapkan. Direkomendasikan kepada Unit Teknis

terkait agar melakukan Kaji Ulang terhadap SKKNI yang telah diterapkan selama 5 (lima) tahun atau lebih.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO